

- KODE UNIT** : **M.71IGN00.156.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pembuatan *Intensity Image***
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembuatan *intensity image* hasil pemindaian laser udara.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan pembuatan <i>intensity image</i>	1.1 Data <i>point cloud</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Data <i>point cloud</i> ditampilkan berdasarkan nilai intensitas.
2. Melaksanakan pembuatan <i>intensity image</i>	2.1 Parameter konversi ditentukan berdasarkan rentang intensitas yang disesuaikan dengan spesifikasi. 2.2 Konversi data <i>point cloud</i> ke format raster dilakukan sesuai prosedur. 2.3 <i>Intensity image</i> diperiksa sesuai prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pembuatan *intensity image* dan melaksanakan pembuatan *intensity image*, yang digunakan untuk melaksanakan pengolahan data hasil pemindaian laser udara pada pemetaan secara fotogrametri.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat lunak dan keras dengan kemampuan pengolahan data *point cloud*
    - 2.1.2 Media penyimpanan data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Data *point cloud* hasil *editing* klasifikasi
    - 2.2.2 Dokumen spesifikasi

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar
- 3.4 Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 66 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 Aturan dan etika profesi yang berlaku di masyarakat profesi, utamanya bidang geospasial (asosiasi profesi dan instansi terkait lainnya)

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 8202 Ketelitian peta dasar
- 4.2.2 SNI 19-6502.1 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 10.000
- 4.2.3 SNI 19-6502.2 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000
- 4.2.4 SNI 19-6502.3 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 50.000
- 4.2.5 SNI ISO/TS 19130-2 Informasi geografis - Model sensor citra untuk penentuan posisi geografis - Bagian 2: SAR, InSAR, lidar, dan sonar
- 4.2.6 Prosedur tentang pengumpulan sumber data peta Rupabumi Indonesia (RBI)
- 4.2.7 Spesifikasi teknis pemindaian laser udara untuk pemetaan rupa bumi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pembuatan *intensity image* data hasil pemindaian laser udara.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi, di sanggar kerja, dan/atau di tempat kerja, dan/atau di TUK.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengolahan data *point cloud* hasil pemindaian laser udara
- 3.1.2 Ilmu komputer dan fisika optik dasar

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menguasai dasar-dasar pengoperasian alat pengolah data *point cloud*

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan parameter konversi *point cloud* menjadi *format raster*